

**PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI TERHADAP SEBUAH
OBYEK BARANG YANG DIIKAT OLEH *EQUIPMENT LEASE*
AGREEMENT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2831 K/PDT/1996)**

SKRIPSI

**INDAH MUSTIKA SARI
0504001182**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2009**

**PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI TERHADAP SEBUAH
OBYEK BARANG YANG DIKAT OLEH *EQUIPMENT LEASE*
AGREEMENT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2831 K/PDT/1996)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Periode tahun 2009

**INDAH MUSTIKA SARI
0504001182**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT)
DEPOK
JULI 2009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul, “Pembayaran Klaim Asuransi Terhadap Sebuah Obyek Barang yang Diikat oleh *Equipment Lease Agreement* (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 2831 K/Pdt/1996)” merupakan tugas akhir untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Tentunya adanya ketidak sempurnaan dalam skripsi ini, karena adanya keterbatasan dan kapasitas keilmuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan sumbang saran dan kritik yang membangun dari segenap pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat serta doa kepada Penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya juga Penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademis Penulis, yang telah memberikan bantuan dan perhatian yang begitu besar serta dorongan semangat kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bapak/Ibu staf pengajar Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6. Ibu, Ayah dan Adik tersayang, terima kasih yang tak terhingga untuk kalian yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis. *I love you all.*
7. Randika Khauzakan dan Ibu Dewi Lesmaya Sari, terima kasih banyak untuk *support* dan doa yang kalian berikan kepada Penulis selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat FHUI Angkatan 2004:
Rendhy Febryanto, Andrew Saladin, Yasmine Nurul Fitriasti, Aleksandra Moskouvita Pohan, Richard Anggoro, Anggirama Sanjiwani, Febrial Hidayat, Arum Tarina, Fitria Chairani, Hasnah Najla, Nanda Mahardhika, Dwy, Ika, Maya, Heikhal, Ncil, Willy, Qory, Pinka, Rila, Edith Lavindry, Edith NA, Devina, Hizbullah, Afid, Anna, Uji, Uully, Rey, Erlina, Citra, Windy, Salman, Ibnu, Agung, dan masih banyak lagi teman-teman seperjuangan selama Penulis menyelesaikan pendidikan di FHUI yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Sukses selalu ya.
9. Teman-teman angkatan 2005, 2006, 2007 program regular Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Senang bisa mengenal kalian. Khususnya untuk Rany, terima kasih banyak ya Any.
10. Bapak Rifai' dari Biro Pendidikan yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
11. Dinna Sabriani, sahabat Penulis semenjak di bangku SMAN 68 Jakarta. *Keep our friendship* ya Din. *Thanks for everything dear.*
12. Oom Andi, Tante Wenny, Tante Sri, dan Oom Ibnu *thank you for your support.*

Akhir kata, Penulis berharap semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Depok, Juli 2009

Indah Mustika Sari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Mustika Sari
NPM : 0504001182
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Eksklusif Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah Penulis yang berjudul:

Pembayaran Klaim Asuransi Terhadap Sebuah Obyek Barang yang Diikat oleh Equipment Lease Agreement (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 2831 K/Pdt/1996.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, memublikasikan tugas akhir Penulis tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini Penulis buat dengan sebenarnya.

Depok, 15 Juli 2009

Indah Mustika Sari

ABSTRAK

Nama : Indah Mustika Sari
Program Studi : Hukum
Judul : Pembayaran Klaim Asuransi Terhadap Sebuah Obyek Barang yang
Diikat oleh Equipment Lease Agreement (Studi Kasus: Putusan MA
Nomor 2831/Pdt/1996

Leasing adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, baik yang disertai dengan hak opsi ataupun yang tidak disertai dengan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut/yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Mengingat bahwa selama masa sewa guna mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada obyek *leasing* dan mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing*, maka secara tidak langsung asuransi juga merupakan pihak yang dilibatkan di dalam perjanjian *leasing* sebagai pihak yang menanggung risiko. Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana hubungan hukum para pihak yang terdapat di dalam sebuah perjanjian *leasing* dan pihak mana yang berhak mendapatkan pembayaran klaim asuransi terhadap sebuah barang yang merupakan obyek *leasing* dalam kasus perbuatan melawan hukum terkait dengan masalah kelalaian dalam pembayaran klaim asuransi. Dalam skripsi ini, pengamatan dan analisis dilakukan terhadap kasus perbuatan melawan hukum antara PT. Garishindo Buana Leasing vs. PT. Asuransi Bintang dan Agustina Effendy.

Kata kunci:

Leasing, perjanjian *leasing* dengan opsi beli, pembayaran klaim asuransi, perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

Name : Indah Mustika Sari
Study Program : Law
Title : Insurance Claim Payment Towards Goods bind by the Equipment Lease Agreement (Case Study: Supreme Court Decision No. 2831/Pdt/1996)

Leasing is a company financing activity by supplying capital goods to be used by company for a certain period of time with a periodical payment, either with an opt right or without an opt right, to purchase such capital goods or to extend the expiry date pursuant to the mutually agreed remainder value. Considering that during the leasing time, undesired matter might occur to the leasing object and would resulted a damage or loss toward parties in the leasing agreement, therefore, insurance is indirectly involved in the leasing agreement that is liable to guarantee the risks. The problem which shall mentioned herein is the legal connection between parties involved in a leasing agreement and which party whose reserve the right to get the insurance claim payment toward a good which is a leasing object in a tort case related with negligence problem in paying insurance claim. In this minithesis, observation and analysis have been conducted toward tort case between PT. Garishindo Buana Leasing vs. PT. Asuransi Bintang and Agustina Effendy.

Key Word:

Leasing, leasing agreement with a purchase opt, insurance claim payment, tort.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Definisi Operasional.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
2. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN LEASING	10
2.1 Pengertian <i>Leasing</i>	10
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	14
2.4 Penggolongan Perusahaan <i>Leasing</i>	19
2.5 Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	21
2.5.1 <i>Financial Lease</i>	21
2.5.2 <i>Operating Lease</i>	24
2.6 Bentuk Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	26
2.6.1 Isi Perjanjian <i>Leasing</i>	27
2.6.2 Obyek Perjanjian <i>Leasing</i>	28
2.7 Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Perjanjian-Perjanjian Lainnya	29
2.7.1 Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Perjanjian Sewa Menyewa.....	29
2.7.2 Perbedaan Perjanjian <i>Leasing</i> dengan Beli Sewa.....	31
2.7.3 Perbedaan Perjanjian <i>Leasing</i> dengan Jual Beli dengan Angsuran.....	33
3. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI	35
3.1 Pengertian Asuransi dan Tujuan Asuransi	35
3.1.1 Pengertian Asuransi.....	35
3.1.2 Tujuan Asuransi.....	36
3.2 Jenis-Jenis Asuransi	38
3.2.1 Menurut Sifat Pelaksanaannya.....	38
3.2.2 Menurut Jenis Usaha Perasuransian.....	39

3.2.3 Menurut <i>The Chatered Insurance Institute, London</i>	45
3.3 Subyek Hukum Dalam Asuransi.....	46
3.4 Prinsip-Prinsip Asuransi	48
3.5 Terjadinya Perjanjian Asuransi	49
3.6 Polis Asuransi	50
3.7 Obyek Asuransi.....	51
3.8 Risiko dan Evenemen.....	53
3.9 Ganti Kerugian dalam Asuransi.....	55
3.9.1 Subrogasi dalam KUHD	57
4. STUDI KASUS	58
4.1 Kasus Posisi.....	58
4.2 Hubungan Para Pihak.....	60
4.3 Pihak yang Berhak Mendapatkan Pembayaran Klaim Asuransi Terhadap Sebuah Obyek Barang yang Merupakan Obyek <i>Leasing</i>	64
5. PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : *Equipment Lease Agreement Contract* No: E/3/0/11/007
- Lampiran II : Terjemahan Resmi dari *Equipment Lease Agreement Contract* No: E/3/0/11/007
- Lampiran III : Cover Note dari PT. Asuransi Bintang
- Lampiran IV : Polis Standar Kebakaran Indonesia dari PT. Asuransi Bintang
- Lampiran V : Putusan Pengadilan Negeri No. 387/Pdt/G/1993/PN. Jak. Sel.
- Lampiran VI : Putusan Pengadilan Tinggi No. 28/Pdt/1995/PT. DKI.
- Lampiran VII : Putusan Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996
- Lampiran VIII : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Lampiran IX : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, tingkat kebutuhan masyarakat semakin banyak dan bervariasi seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia. Namun, pada kenyataannya tidak semua kebutuhan masyarakat dapat selalu terpenuhi, salah satunya disebabkan oleh faktor dana atau modal yang tidak selalu mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, timbul usaha-usaha untuk mencoba memenuhinya. Salah satu bentuk usaha yang berhasil ditemukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu adalah dengan ditemukannya "Leasing".

Secara resmi lembaga *leasing* ini beroperasi di Indonesia pada tahun 1974 yang ditandai dengan adanya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Republik Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 No.30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 beserta berbagai surat-surat edaran menteri.¹ Munculnya lembaga *leasing* ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para pihak yang sulit mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam jangka waktu menengah maupun dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan melalui *leasing* mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang yang menjadi kebutuhan mereka dengan angka pengembalian antara tiga hingga lima tahun atau lebih.²

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

¹ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 2.

² Eddy P. Sukadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 20.

Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah:³

”kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”

Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.⁴

Adapun barang-barang yang dapat di-*leasing* beragam, antara lain seperti kapal laut, pesawat, otomotif, komputer, alat-alat berat atau barang produksi lain termasuk juga sebuah mesin *injection* yang menjadi obyek *leasing* dalam pembahasan analisa kasus putusan MA No. 2831 K/Pdt/ 1996 dalam penelitian ini.

Seiring dengan berkembangannya *leasing* saat ini, maka semakin banyak pula perusahaan-perusahaan *leasing* di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan barang modal yang semakin meningkat seiring dengan diperlukan juga lembaga pembiayaannya dan *leasing* ini telah banyak berperan dalam pengadaan barang modal. Salah satu perusahaan *leasing* yang ada di Indonesia adalah PT. Garishindo Buana *Leasing*.

Dalam kegiatan *leasing*, untuk menghindari risiko kerugian yang besar, maka dilibatkan juga asuransi. Oleh karenanya, dalam perjanjian *leasing* ditegaskan adanya asuransi yang biasanya ditanggung oleh *lessee*. Pihak *lessee* harus menanggung premi asuransi dengan alasan *lessee* adalah pihak yang mengerti seluk beluk barang modal yang digunakan dan pihak *lessor* hanya

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 274.

⁴ *Ibid.*,

mendapatkan keuntungan dari selisih antara biaya dana (*cost of fund*) dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada *lessee*.

Dalam hukum, asuransi memiliki pengertian otentik yang dapat dibaca di Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Pasal 246 dan pengertian asuransi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam Bab Kesembilan Pasal 246 yaitu:

"Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Asuransi menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian didefinisikan sebagai berikut:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan."

Jadi, pada dasarnya cara asuransi ini adalah mengalihkan atau mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi atau kemungkinan menderita kerugian yang dihadapi oleh tertanggung. Peralihan risiko dari seorang tertanggung kepada penanggung.

Sehubungan dengan hal-hal yang terdapat pada uraian di atas, dalam penelitian kali ini penulis mencoba menganalisa suatu kasus mengenai perbuatan melawan hukum yang berupa kelalaian dalam pembayaran klaim asuransi. Dalam kasus ini, PT. Garishindo Buana *Leasing* menggugat PT. Asuransi Bintang dan Tn. Agustina Effendy sehubungan dengan klaim asuransi sebesar Rp 391.557.429,- terhadap sebuah obyek *leasing*, yaitu berupa satu unit mesin *injection moulding* Type 650 EN Goldstar serial number: N 905550 E 2344 yang

telah dibayarkan oleh PT. Asuransi Bintang kepada Agustina Effendy tanpa seizin atau persetujuan dari PT. Garishindo Buana *Leasing*. Pembayaran klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bintang kepada Agustina Effendy tersebut dianggap telah merugikan PT. Garishindo Buana *Leasing* karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam polis yang menyatakan bahwa yang menjadi Tertanggung adalah PT. Garishindo Buana *Leasing* qq Vola Plastic/ Tn. Agustina Effendy.

Kasus ini menarik, karena di dalamnya telah terjadi kelalaian dalam melakukan pembayaran klaim asuransi atas sebuah obyek *leasing* yang telah mengakibatkan kerugian bagi pihak yang seharusnya berhak untuk menerima uang ganti rugi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Pembayaran Klaim Asuransi terhadap Sebuah Obyek Barang yang Diikat oleh *Equipment Lease Agreement* (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 2831K/Pdt/1996).

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

- a. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terdapat di dalam sebuah perjanjian *Leasing*?
- b. Siapakah pihak yang berhak mendapatkan pembayaran klaim asuransi terhadap sebuah barang yang merupakan obyek *leasing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam sebuah perjanjian *leasing*.
- b. Untuk mengetahui pihak mana yang berhak mendapatkan pembayaran klaim asuransi terhadap sebuah barang yang merupakan obyek *leasing*.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

- a. *Leasing* adalah setiap kegiatan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* itu berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.⁵
- b. *Lessor* adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.⁶
- c. *Lessee* adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *lessor*.⁷
- d. Obyek *Leasing* adalah barang-barang modal atau alat-alat produksi.⁸
- e. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.⁹

⁵ Departemen Keuangan, Perdagangan, dan Perindustrian, Surat Keputusan Tiga Menteri, No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974, ps. 1.

⁶ Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Kegiatan Usaha Leasing*, Kepmen Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, ps. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tunggal, *op.cit.*, hal. 19.

⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467, Ps 1 (1).

- f. Penanggung adalah pihak dalam asuransi yang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi.¹⁰
- g. Tertanggung adalah pihak dalam asuransi yang wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.¹¹
- h. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.¹²

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kepustakaan yang bersifat normatif. Alasan digunakannya metode penelitian ini adalah karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa putusan pengadilan serta membandingkan analisa tersebut dengan peraturan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan putusan pengadilan tersebut. Data yang dipergunakan dalam melakukan penulisan ini adalah data sekunder. Penulisan ini menganalisa hubungan hukum antar para pihak dalam sebuah perjanjian *leasing*, pembayaran ganti kerugian yang seharusnya dilakukan oleh penanggung, serta pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaian penanggung dalam melakukan pembayaran ganti kerugian kepada *Lessee* melalui putusan Mahkamah Agung dengan sumber hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Republik Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 No.30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 8.

¹¹ *Ibid.*

¹² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 45-56.

Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), serta Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembahasan penulisan skripsi ini.

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena menjelaskan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena kelalaian dalam pembayaran ganti kerugian atas sebuah obyek *leasing* yang terdapat dalam undang-undang maupun penerapannya dalam persidangan perdata. Alat pengumpul data penulisan ini adalah studi dokumen¹³. Pada studi dokumen, datanya adalah data sekunder yang menurut kekuatan mengikatnya dibagi tiga, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum mengikat di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁴. Bahan hukum primer pada penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Republik Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 No.30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer¹⁵. Bahan hukum sekunder pada penulisan ini adalah buku, artikel dari internet yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kesalahan pembayaran ganti kerugian atas sebuah obyek *leasing*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁶. Bahan hukum tersier pada penulisan

¹³Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 29.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

ini adalah kamus dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan menjadi nara sumber bagi penulisan ini.

Penulisan ini menganalisa berbagai peraturan mengenai cara pembayaran klaim asuransi yang dilakukan oleh penanggung dan mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kesalahan pihak penanggung dalam membayarkan klaim asuransi. Sehingga analisis data terhadap penulisan ini adalah kualitatif.

1.6 Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan agar para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian *leasing* dan perjanjian asuransi dapat lebih memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing dan lebih teliti lagi dalam melakukan pembayaran klaim asuransi agar sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam lima bab dan beberapa sub-bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian *Leasing*

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian *leasing* beserta dasar hukumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing*, penggolongan perusahaan *leasing*, jenis-jenis *leasing*, bentuk perjanjian sewa guna (*leasing*), isi perjanjian *leasing*, obyek perjanjian *leasing*, dan perbandingan *leasing* dengan perjanjian-perjanjian lainnya.

BAB 3 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Asuransi


Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan tujuan asuransi, jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip asuransi, subyek hukum dalam asuransi, terjadinya perjanjian asuransi, polis asuransi, obyek asuransi, jenis-jenis risiko, serta mengenai ganti kerugian dalam asuransi.

BAB 4 Studi Kasus

Pada bab ini akan menganalisa tentang hubungan hukum dalam sebuah perjanjian *leasing* dan analisa terhadap Putusan MA Nomor 2831K/Pdt/1996.

BAB 5 Penutup

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB 2 TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN *LEASING*

2.1. Pengertian *Leasing*

Sewa Guna Usaha (SGU) atau biasa disebut dengan kata *leasing* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berdasarkan definisi tersebut di atas, terdapat hal-hal penting yang perlu digaris bawahi di dalam transaksi sewa guna usaha:¹⁷

1. Transaksi sewa guna usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Selain itu, kegiatan sewa guna usaha dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang modal milik penyewa guna usaha yang kemudian disewaguna usahakan kembali (*sales and lease back*), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988.
2. Obyek pembiayaan sewa guna usaha harus berbentuk barang modal, dimana pengertian barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan/plant, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lessee*.

¹⁷ Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance) Indonesian Perspective*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 58.

3. Pembayaran sewa guna usaha dilakukan secara berkala, dapat dilakukan secara bulanan, dua bulanan, tiga bulanan baik dimuka atau di belakang atau sesuai kesepakatan antara *lessor* dengan *lessee*.
4. Transaksi sewa guna usaha mensyaratkan dibuat dalam jangka waktu tertentu (mempunyai time limit), hal ini termuat dalam pasal 3 huruf b Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991.

2.2. Dasar Hukum

Perjanjian *lease* atau kegiatan *leasing* di Indonesia dilandasi dan diatur lebih mendalam oleh beberapa sumber hukum, antara lain:

a. Umum (general):

1. Asas Konkordansi Hukum berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 atas Hukum Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa.
2. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke- III mengenai ketentuan umum tentang perikatan yang menganut sistem terbuka. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur dalam undang-undang.¹⁸
3. Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku III Bab VII) yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewa sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak. Pasal-pasal ini membahas tentang hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee*.¹⁹
4. *Leasing* termasuk bentuk khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1548-1580 KUHPerdato.²⁰ Dalam *leasing* barang yang menjadi obyek *lease* adalah barang modal untuk menjalankan usaha. *Lessor* sebagai

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal.6.

¹⁹ Tunggal, *op.cit.*, hal. 12.

²⁰ Pasal 1548 KUHPerdato menyatakan bahwa:
 “Sewa menyewa adalah perjanjian bilateral, dengan mana pihak yang menyewakan memberikan kepada Penyewa kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu, dan Penyewa membayar harga sewa yang disanggupinya.”

wajib menyerahkan barang modal kepada *lessee* untuk dipakai menjalankan usaha selama waktu tertentu, dan *lessee* wajib membayar uang sewa yang telah disanggupi. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, ketentuan dalam pasal 1548-1580 KUHPerdara berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan sewa guna usaha (*leasing*) kecuali apabila dalam perjanjian *leasing* diatur lain.

Sementara dari segi hukum publik yang menjadi sumber utama sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan *leasing* berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan *leasing* berhubungan dengan Bank.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 beserta peraturan pelaksanaannya, semua tentang perpajakan. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan *leasing* wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, pertambahan nilai, dan jenis pajak lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan *leasing* wajib melaksanakan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.

b. Khusus (*specific*):

1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden ini mengatur tentang Lembaga

Pembiayaan. Dalam Keputusan Presiden tersebut sewa guna usaha merupakan salah satu jenis usaha dari lembaga pembiayaan yang berbentuk perusahaan sewa guna usaha (*leasing*). Bentuk hukum perusahaan *leasing* adalah perseroan terbatas atau koperasi. Saham perusahaan *leasing* dapat dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan). Pemilikan saham atau Badan Usaha Asing tersebut ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor. Perusahaan *leasing* dilarang untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Surat Sanggup Bayar (*Prommisory Note*), tetapi dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.

2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974 dan Nomor: 30/KPB/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
3. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
4. Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan Nomor 34/KP/11/80 tanggal 1 Februari 1980 mengenai lisensi untuk kegiatan sewa beli (*Hire Purchase*), jual beli dengan angsuran atau cicilan (*Sale and Purchase by Installment*) dan sewa menyewa (*Renting*).
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 Tahun 1995. Isinya adalah Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk Pengadaan Barang Modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
6. Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri No. SE. 4815/MD/1983 tanggal 31 Agustus 1983 tentang ketentuan Perpanjangan Ijin Perusahaan

Leasing dan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing pada Perusahaan *Leasing*.

7. Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri No. SE 4835/MD/1983 tanggal 1 September 1983 tentang Tata Cara dan Prosedur Pendirian Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perusahaan *Leasing*.
8. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.742/MK.011/1984 tanggal 12 Juli 1984 mengenai PPh Pasal 23 atas usaha Financial *Leasing*.
9. Keputusan Menteri (Kepmen) Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan *Leasing*).
10. Keputusan Menteri (Kepmen) Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
11. Keputusan Menteri (Kepmen) Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Ketentuan-ketentuan hukum di atas merupakan landasan hukum berlakunya *leasing* di Indonesia. KUHPerdara merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai *leasing* merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus. Dengan demikian berlaku asas "*Lex specialis derogate lex generali*" artinya, undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

2.3 Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian *Leasing*

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* atau yang disebut juga sebagai subyek perjanjian *leasing* yaitu terdiri dari:

1. *Lessor*

Lessor yaitu perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.²¹

Lessor yang dimaksud disini adalah:

Ad. 1 Bank;

Ad. 2 Lembaga Keuangan Bukan Bank,

Ad. 1 Menurut pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor PENG 307/DJM/III.1/7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan *Leasing*,²² untuk memperoleh izin usaha *leasing*, bank-bank harus memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967,²³ meskipun demikian pengaturan tersebut tidak mengurangi kewajiban dari bank-bank bersangkutan untuk meminta izin usaha dari Menteri Keuangan.

Ad. 2 Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan²⁴, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Persyaratan Lembaga Keuangan Bukan Bank agar memperoleh izin dalam usaha *leasing*:²⁵

1. Telah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Keuangan;

²¹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 191.

²² Indonesia, Pengumuman Direktur Jenderal Moneter tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing, Nomor PENG 307/DJM/III.1/7/1974.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok Perbankan* Nomor 14 Tahun 1967.

²⁴ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Lembaga Pembiayaan*, Nomor 61 Tahun 1988. Pasal 1 angka 4.

²⁵ Djoko Prakoso, *op.cit.* hal 79-80.

2. Telah mempunyai rekomendasi/pertimbangan dari BI;
3. Untuk kegiatan *leasing* yang dilakukan harus mempunyai tata usaha/pembukuan tersendiri;
4. Menyampaikan *feasibility study* dan rencana pembiayaan usaha sedikitnya 3 tahun mendatang;
5. Dalam organisasi perusahaan akan dipekerjakan sedikitnya seorang tenaga ahli di bidang usaha *leasing* yang dititikberatkan;²⁶
6. Tidak akan mempekerjakan WNA, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan;
7. Dalam hal diperlukan adanya asuransi, penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia;
8. Mempunyai ruang kantor tetap, beralamat jelas dan setiap pembukuan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa izin usaha *leasing* tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Direksi Bank Indonesia dan atau Departemen Perdagangan dan

²⁶ Persyaratan untuk memperoleh izin usaha bagi perusahaan nasional antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan Nasional tersebut harus berbentuk PT dan pendiriannya harus berdasarkan Hukum Indonesia;
2. Telah mempunyai rekomendasi/pertimbangan dari Departemen Perdagangan;
3. Seluruh modal saham perusahaan tersebut dimiliki oleh WNI;
4. Tahap pertama modal yang harus disetor minimal harus ada Rp 50 juta;
5. Tidak akan mepekerjakan tenaga WNA kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan;
6. Menyampaikan *feasibility study* dan rencana pembiayaan perusahaan sedikitnya 3 tahun mendatang;
7. Dalam hal diperlukannya asuransi, penutupannya harus dilakukan pada semua perusahaan asuransi yang ada di Indonesia;
8. Dalam organisasi perusahaan dipekerjakan sedikitnya seorang tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan, dan seorang tenaga ahli di bidang usaha *leasing* yang dititikberatkan;
9. Mempunyai ruang kantor yang tetap, beralamat jelas dan setiap pembukuan pada semua kantor cabang haus dengan persetujuan Menteri Keuangan;
10. Semua barang yang di-lease harus diambil dari produksi dalam negeri, kecuali bila produksi dalam negeri belum memungkinkan.

Pengecualian pada persyaratan nomor 10 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Djoko Parakoso, op.cit., hal. 80-81. dikutip Nanda Aryani Mahardhika, "*Perlindungan Hukum Bagi Lessor Dalam Rangka Penarikan Kembali (The Right To Resopossess) atas Barang Modal dari Lessee yang Telah Melakukan Wanprestasi (Studi Kasus: PT. Pann Multi Finance VS. PT. Perusahaan Pelayaran Samudra Mas Nugraha)*, (Skripsi Sarjana, Depok, 2009), hal. 48.

Perindustrian menurut bidangnya masing-masing. Berdasarkan pengumuman Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan Nomor PENG-307/DJM/III.1/7/1974, terdapat pembatasan mengenai perizinan usaha *leasing*, yaitu:

- a. Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat melakukan kegiatan usaha *leasing*, yang dapat dilakukannya sendiri atau mendirikan anak perusahaan; dalam suatu lembaga keuangan telah melakukan kegiatan itu sendiri, maka tidak diperkenankan lagi untuk mendirikan anak perusahaan;
- b. Perusahaan asing yang berbentuk Joint Venture dengan Pengusaha atau Perusahaan Nasional.²⁷

2. *Lessee*

Lessee yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.²⁸

3. *Supplier*

Supplier (pemasok) yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.²⁹

4. Bank

Bank atau kreditur mempunyai peranan penting dalam transaksi sewa guna usaha. Meskipun dalam kontrak sewa guna usaha, bank atau kreditur ini tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*,

²⁷ Persyaratan yang diperlukan bagi Perusahaan Campuran agar dapat memperoleh izin usaha *leasing*, antara lain sebagai berikut:

1. Berbentuk PT. dan pendiriannya berdasarkan hukum Indonesia;
2. Tahap pertama untuk modal yang disetor minimal Rp 150 juta;
3. Sama dengan Perusahaan Nasional pada poin nomor 2 dan 5 sampai dengan 10;
4. Dalam jangka waktu selama 10 tahun, mayoritas kepemilikan saham harus berada di tangan Warga Negara Indonesia.

Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal. 81.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hal. 192.

terutama dalam mekanisme *leverage lease*. Dalam mekanisme *leverage lease*, sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan juga pihak *supplier* menerima kredit dari bank dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang-barang modalnya.³⁰

5. Asuransi

Sebagaimana halnya bank, asuransi juga bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Asuransi adalah lembaga pertanggungan sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara *lessor* dengan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* akan dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi evenemen, maka pihak asuransi akan menanggung kerugian yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.³¹

Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang *leasing* akan mewajibkan pihak *Lessee* untuk mendapatkan asuransi atas barang yang sedang di *leased*. Hal ini bukan saja untuk perlindungan bagi *Lessee* sebagai pemakai barang, tetapi terutama bagi pihak yang menyewakan (*Lessor*) sebagai pemilik barang tersebut. Asuransi yang diwajibkan atau disyaratkan oleh pihak *Lessor* adalah yang berupa kerusakan fisik (kebakaran, kecelekaan, pencurian, dan kerugian-kerugian lainnya). *Lessee* lah yang akan mengikatkan diri untuk mengasuransikan risiko atas biaya sendiri berkenaan dengan barang yang bersangkutan. Hal ini ditentukan dalam perjanjian *leasing*.³²

Dalam polis yang bersangkutan dicantumkan pula bahwa *Lessor* dinyatakan sebagai yang turut bertanggung, dengan perkataan lain dalam polis asuransi dimasukkan suatu klausula bahwa keuntungan (*benefit*) termasuk juga untuk *Lessor*; yang berarti bahwa apabila kelak terjadi peristiwa kerusakan fisik seperti yang diperjanjikan atas benda-benda yang

³⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 55.

³¹ *Ibid.*,

³² Nanda Aryani, *op.cit.*, hal. 78.

di-leased oleh *Lessee*, maka hasil (*proceeds*) dari asuransi yang diterima oleh *Lessee* itu harus diserahkan kepada *Lessor*.

Hasil (*proceeds*) asuransi tersebut dipergunakan oleh pihak *Lessor* untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Guna membiayai penggantian barang dengan barang yang lebih baik kondisi dan bekerjanya. Tentunya hal ini dilakukan kalau barang itu sudah sama sekali rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.
- b. Guna memperbaiki barang yang rusak itu (andaikata masih dapat diperbaiki) dan menyerahkan kembali kepada pihak *Lessee*, dengan biaya transportasi di tanggung oleh *Lessee*.

Dengan demikian, pihak *Lessor* masih terus dapat melangsungkan pelaksanaan perjanjian, dan karenanya pihak *Lessee* pun masih harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa, tentunya dengan pertimbangan bahwa untuk sementara waktu kewajiban *Lessee* akan dikurangi. Besarnya premi asuransi barang modal tergantung nilai pertanggungan barang modal yang diasuransikan serta jenis pertanggungan yang dilakukan, biasanya dibayar dimuka pada waktu pembayaran pertama dari *Lessee* sedangkan untuk tahun berikutnya ditagih langsung kepada *Lessee*.³³

Asuransi ditutup pada perusahaan asuransi Indonesia yang dipilih oleh *Lessor* atas nama *Lessor* sebagai tertanggung sehingga pembayaran klaim adalah hak *Lessor*. *Lessee* wajib melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dalam polis yang merupakan kewajiban *Lessor* sebagai tertanggung, dan melaporkan kepada asuransi dengan tembusan *Lessor* terhadap segala peristiwa yang terjadi.

2.4 Penggolongan Perusahaan *Leasing*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan *leasing* dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:³⁴

³³ Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook, (Leasing, Factoring, Consumer Finance)*, op. cit., hal. 87.

³⁴ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *op.cit.*, hal. 193.

1. *Independent leasing company*

Perusahaan *leasing* jenis ini mewakili sebagian besar dari industri *leasing* dimana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal *lessee*-nya. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha *leasing* adalah bank, perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya yang disebut sebagai *lessor* independen.

2. *Captive lessor*

Sering juga disebut *two party lessor* yang melibatkan dua pihak, yaitu:

- a. pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan *leasing* (*subsidiary*).
- b. pihak kedua adalah *lessee* atau pemakai barang

Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan *leasing* sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiayaan *leasing* sendiri, maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional.

3. *Lease broker* atau *packager*

Berfungsi mempertemukan calon *lessee* dengan pihak *lessor* yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara *leasing* tetapi *lease broker* ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi *leasing* untuk atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha *leasing* yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi *leasing*.

2.5 Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:³⁵

1. *Financial lease*
2. *Operating lease*,

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedua macam *leasing* tersebut adalah sebagai berikut:

2.5.1 *Financial Lease*

Dalam sewa guna ini, perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dengan jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa atau nilai residu (*residual value*) yang akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Teknik *finance lease* biasanya juga disebut *fill pay out leasing* yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara *lessor* dengan *lessee*, dengan catatan bahwa:³⁶

- a. *Lessor* sebagai pihak pemilik barang atau obyek *leasing* yang dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
- b. *Lessee* berkewajiban membayar kepada *lessor* secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah

³⁵ Lihat ketentuan dalam Pasal 1 huruf a, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha *Leasing*, Kepmen Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991. Klasifikasi *leasing* ke dalam *financial lease* dan *operating lease* berdasarkan pada substansi hak dari *lessee*, dengan pengertian apabila *leasing* disertai dengan hak opsi maka disebut *Finance Lease*, sedangkan *leasing* tanpa hak opsi disebut dengan *Operating Lease*.

³⁶ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *op.cit.*, hal. 194.

yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau *lease payment* yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan *lessor* dan tingkat keuntungan (*spread*) yang diinginkan *lessor*.

- c. *Lessor* dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang disewa tersebut ditanggung oleh *lessee*.
- d. *Lessee* pada akhir kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa yang disepakati atau mengembalikan pada *lessor* atau memperpanjang masa sewa guna sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama.
- e. Pembayaran berkala pada masa perpanjangan sewa tersebut biasanya jauh lebih rendah dari angsuran sebelumnya.
- f. jangka waktu berlakunya kontrak *leasing* relatif panjang;

Adapun klasifikasi *Financial Lease* ke dalam yang umum yang digunakan dalam praktek, adalah sebagai berikut:³⁷

1. *Direct Financing Lease* (Sewa Guna Usaha Langsung)

Dalam transaksi *direct finance lease*, perusahaan sewa guna usaha (*Lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* belum pernah memiliki barang modal yang akan menjadi obyek pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*), *Lessee* biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha (*Lessor*), sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan kepada *supplier/dealer/developer*, kemudian melakukan pemeriksaan serta pemeliharaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha.

³⁷ Budi Rahmat, *op. cit.*, Hal. 64.

2. *Sales and Lease Back* (Jual dan Sewa Kembali)

Lessee membeli lebih dahulu atas nama sendiri barang modal (impor atau ekspor) termasuk membayar bea masuk dan bea impor lainnya. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada *Lessor* dan selanjutnya diserahkan kembali kepada *Lessee* untuk di-leased-kan kembali kepada *Lessee* untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa guna usaha. Maka *sale and lease back* ini mirip dengan hutang piutang dengan jaminan barang, dan pembayaran kembali hutang tersebut dilakukan secara cicilan.³⁸

Tujuan *Lessee* menggunakan bentuk ini adalah untuk memperoleh dana tambahan modal kerja yang tadinya ditanggulangi sendiri lalu dialihkan melalui kontrak sewa guna usaha. Bentuk ini banyak digunakan di Indonesia akibat masalah kesulitan impor barang modal terutama mengenai perizinan, bea masuk, pajak impor dan banyak makan biaya.³⁹

3. *Leveraged Lease*

Dalam proses sewa guna usaha ini, pihak yang terlibat adalah *lessor*, *lessee*, dan kreditur jangka panjang dalam membiayai obyek *leasing*. Pihak kreditur inilah yang biasanya justru memberikan porsi yang besar dalam pembiayaan. Kreditur jangka panjang, biasanya lembaga keuangan misalnya bank yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60% - 80% yang disebut *leverage debt without recourse* kepada pihak *lessor*. Apabila pihak *lessee* mengalami *default* dan tidak mampu mengangsur, *lessor* tidak ikut bertanggungjawab kepada bank.⁴⁰

³⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), cet.1. hal. 206-207.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *op.cit.*, hal. 195.

4. *Syndicated Lease* (Sewa Guna Usaha Sindikasi)

Lessor seringkali tidak ingin mengambil risiko atas seluruh transaksi yang dibiayainya, oleh karena itu *lessor* berbagi risiko dengan sesama *lessor*. Untuk berkomunikasi dengan *lessee*, salah satu *lessor* (biasanya yang mengambil porsi pembiayaan terbesar) akan menjadi *lead syndicator* agar *lessee* tidak dibingungkan karena komplikasi transaksi dengan beberapa *lessor*.⁴¹ Pada prinsipnya transaksi sindikasi hamper sama dengan *direct financing lease* maupun dengan *sale and lease back*, yang membedakan adalah ada satu *lessor* yang bertindak sebagai *lead syndicator* yang akan mengatur seluruh transaksi sewa guna usaha sehingga *Lessee* tidak harus berhubungan dengan seluruh anggota sindikasi, yaitu cukup berhubungan dengan *lead syndicator*.⁴²

5. *Vendor Program*

Vendor Program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh *dealer* kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas *leasing*. *Lessor* akan mermbayar obyek *leasing* kepada *vendor/dealer* dan selanjutnya *lessee* akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada *lessor* atau melalui *dealer*.

2.5.2 *Operating Lease*

Dalam teknik *operating lease*, pihak pemilik obyek *leasing* atau *lessor* membeli barang modal dan disewa-guna-usahakan kepada *lessee*. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh *lessee* tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh *lessor* untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. *Lessor* mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewa-guna-usahakan. *Lessor* dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa guna usaha yang lain. Karena harapan

⁴¹ Rahmat, op. cit., hal. 67.

⁴² *Ibid.*

keuntungan *operating lease* ini tergantung pada penjualan barang yang sudah selesai disewa-guna-usahakan, *lessor* harus memiliki keahlian khusus untuk memasarkan kembali barang modal tersebut. Selain itu, *lessor* biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Apabila dalam *finance lease*, *lessor* tidak dapat melakukan pembatalan kontrak masa sewa guna usaha selama jangka waktu yang telah disepakati, maka dalam *operating lease*, *lessor* dapat membatalkan sebelum jangka waktu *leasing* (*cancelable*). *Operating lease* dapat juga disebut *leasing* biasa yaitu suatu perjanjian kontrak antara *lessor* dengan *lessee*., dengan catatan bahwa.⁴³

- a. *Lessor* sebagai pemilik obyek *leasing* menyerahkannya kepada pihak *lessee* untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut.
- b. *Lessee* atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada *lessor* yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini disebut *nonfull payment out lease*.
- c. *Lessor* menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
- d. *Lessee* pada akhir kontrak harus mengembalikan obyek *leasing* kepada *lessor*.
- e. *Lessee* dapat membatalkan perjanjian kontrak *leasing* sewaktu-waktu.

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan *financial lease*, jumlah seluruh pembayaran sewa

⁴³ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *op.cit.*, hal. 195-196.

guna usaha berkala dalam *operating lease* tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya.

2.6 Bentuk Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) ditentukan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha atau *lease agreement*. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat antara *Lessor* dengan *Lessee* dibuat dalam bentuk tertulis, baik itu dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik.⁴⁴

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Sedangkan akta bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Suatu kata otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah:⁴⁵

- (1) sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
- (2) mengikat (*bindende bewijskracht*).

Sedangkan akta bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang membuat dan menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya

⁴⁴ Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*, KepMen Nomor 1169/KMK.01/1991. Pasal 9.

⁴⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, cet-3, (Jakarta : Sinar Grafika), hal.545.

dalam akta tersebut. Dalam praktek transaksi *leasing*, perusahaan *leasing* telah menyadari mengenai konsekuensi ini. Maka dari itu banyak di antara perusahaan-perusahaan *leasing* yang membuat *lease agreement* secara notariil atau otentik demi menjamin kepastian hukum.

2.6.1 Isi Perjanjian *Leasing*

Isi suatu perjanjian leasing adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian mereka. Ketentuan dan syarat ini berisikan hak dan kewajiban para pihak yang harus mereka penuhi. Isi perjanjian itu sendiri penting dalam menentukan hubungan antara *lessee* dan *lessor* serta untuk mengatur akibat hukum dari perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) menyatakan bahwa dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

- a. jenis transaksi sewa guna usaha;
- b. nama dan alamat masing-masing pihak;
- c. nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal;
- d. harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan;
- e. masa sewa guna usaha;
- f. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung Lessee dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
- g. opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi;
- h. tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-usaha.

⁴⁶ Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Nomor 1169/KMK.01/1991. Pasal 9 ayat (2).

2.6.2. Obyek Perjanjian *Leasing*

Obyek pembiayaan sewa guna harus berbentuk barang modal.⁴⁷ Dimana pengertian barang modal adalah⁴⁸ setiap aktiva berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *Lessee*.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 028/KM/011/1980, obyek perjanjian *leasing* adalah barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat memproduksi barang-barang berikutnya, yang mana kebutuhannya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan, menurut pengumuman dari Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan, pada prinsipnya barang tersebut harus dimiliki oleh perusahaan *leasing* di Indonesia dan diambil dari produk dalam negeri. Pengecualian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan. Dalam hal barang-barang didatangkan dari luar negeri, apabila dianggap perlu, maka barang tersebut oleh perusahaan *leasing* yang bersangkutan dapat diekspor kembali setelah jangka waktu perjanjian *leasing* berakhir dengan syarat-syarat sendiri.

Mengenai obyek *leasing* ini perlu diperhatikan bahwa apabila obyek yang merupakan milik *Lessor* dilekatkan pada suatu tanah atau bangunan yang dihipotikkan, maka sesuai dengan Pasal 1133 KUHPerdara⁴⁹, pemegang hipotik tersebutlah yang mempunyai hak prioritas atas mesin-mesin tersebut. Biasanya atas obyek tersebut diberi tanda yang menyebutkan bahwa barang tersebut adalah milik *Lessor* agar tidak terjadi penyitaan atas tanah atau bangunan tersebut maka barang-barang milik *Lessor* tidak ikut disita. Oleh karena itu, pihak *Lessor* harus

⁴⁷ Budi Rachmat., Op. cit., hal. 58.

⁴⁸ Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Nomor: 1169/KMK.01/1991, Pasal 1 huruf (b).

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, pasal 1133.

berhati-hati dan menyelidiki lebih dahulu dimana obyek *lease* itu akan dilekatkan atau ditempatkan. Dan sebaiknya, juga diatur dalam perjanjian *leasing* bahwa Lessee tidak boleh memindahkan barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan *Lessor*.

2.7 Perbedaan *Leasing* dengan Perjanjian-Perjanjian Lainnya

Seperti diketahui bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah nominat untuk perjanjian-perjanjian tertentu dan innominat untuk perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek, yang dibuat oleh pihak-pihak yang berhubungan satu sama lain dalam perdagangan atau hubungan hukum lainnya. Salah satunya adalah perjanjian *leasing*. Sebelum membahas mengenai perbedaan antara perjanjian *leasing* dengan sewa menyewa, sewa beli dan jual beli dengan angsuran akan diuraikan definisi tentang perjanjian-perjanjian tersebut.⁵⁰

2.7.1 Perbedaan *Leasing* dengan Perjanjian Sewa Menyewa

Pada dasarnya tidak banyak perbedaan antara perjanjian *leasing* dengan perjanjian sewa menyewa, oleh karena hubungan tersebut sama-sama merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan pada pihak yang lain hak untuk menggunakan atau menikmati suatu barang, selama jangka waktu tertentu dengan suatu pembayaran yang telah disepakati bersama.

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata dalam Bab VII Pasal 1548 sampai dengan 1580. Pasal 1548 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian sewa menyewa sebagai berikut:

”Sewa menyewa ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

⁵⁰ Nanda Aryani Mahardhika, *op. cit.*, hal. 32

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar "harga sewa". Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian, maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Karena yang diserahkan bukan hak milik dari barang tersebut, tetapi hanya pemakaiannya saja, maka pihak yang menyerahkan tidak harus sebagai pemilik dari barang tersebut.

Adapun pokok-pokok perbedaan perjanjian sewa menyewa dan perjanjian *leasing* adalah:⁵¹

1. *Leasing* (dalam hal ini *financial lease*) adalah suatu metode pembiayaan sedangkan perjanjian sewa menyewa belum tentu bertujuan pembiayaan perusahaan;
2. Obyek dari perjanjian *leasing* adalah barang-barang modal atau alat-alat produksi, sedangkan perjanjian sewa menyewa juga dapat meliputi barang-barang yang digunakan di luar perusahaan.
3. Subyek dalam perjanjian sewa menyewa tidak ditentukan, setiap subyek hukum dapat menjadi penyewa atau yang menyewakan. Dalam perjanjian *leasing* yang dapat melakukan usaha *leasing* adalah perusahaan yang telah memperoleh izin Menteri Keuangan Nomor 649/MK/IV/5/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* dan Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Peng/-307/DJM/III.I/7/974.
4. Dalam perjanjian sewa menyewa pihak yang menyewakan telah memiliki atau menguasai obyek perjanjian yang hendak digunakan oleh penyewa dengan membayar uang sewa sebagai imbalan. Dalam perjanjian *leasing*, pihak *lessor* adalah instansi dana (financiers) dan bukan pemilik barang yang biasa

⁵¹ Tunggal, *op.cit.*, hal. 18-21.

disewakan, dan *lessor* harus menjadi pemilik barang yang di-*leased*-kan. Pihak *lessor* menyediakan uang untuk membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan oleh *lessee*.

5. Biaya risiko dan pemeliharaan adalah kewajiban *lessee*, sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa pihak penyewa juga ikut memikul risiko obyek sewa menyewa.
6. Imbalan jasa yang dibayar pada perjanjian sewa menyewa adalah uang sewa, dimana uang sewa ini tidak terhutang apabila perjanjian sewa mengakhiri atau dibatalkan asal saja barang yang disewa dikembalikan. Dalam perjanjian *leasing*, *lessor* berkepentingan memperoleh suatu imbalan jasa, yang pada pokoknya merupakan tebusan berkala harga perolehan barang ditambah ongkos pembiayaan, dan lagipula pihak *lessee* tetap berkewajiban membayar seluruh jumlah imbalan jasa tersebut sertamengembalikan barang yang di-*lease*. Kewajiban *lessee* untuk membayar uang imbalan itu tidak berhenti walaupun obyek *lease* tersebut hilang atau musnah, karena untuk kepentingan *lessor* yang harus membayar kembali dana berikut bunga yang dipinjam *lessor* dari pihak ketiga.
7. Jangka waktu dalam perjanjian sewa menyewa mungkin juga tidak terbatas, dalam *leasing* harus merupakan jangka waktu tertentu.
8. Jaminan dalam sewa menyewa harus diberikan oleh para pihak, seperti jaminan untuk menikmati barang yang disewakan tanpa gangguan. Dalam *leasing*, *lessee* sendiri yang memilih barang modal, seolah-olah ia pembeli, seperti dalam *sale and lease back*, *lessee* adalah pemilik barang modal.

2.7.2 Perbedaan Perjanjian *Leasing* dengan Beli Sewa

Untuk mengetahui perbedaan perjanjian *leasing* dengan beli sewa, maka perlu ditinjau definisi dari beli sewa itu. Dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perizinan

Kegiatan Usaha Beli Sewa (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) disebutkan bahwa:⁵²

”Beli sewa adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.”

Dalam beli sewa, klausul penundaan peralihan hak ini merupakan suatu karakter utama. Hal ini berhubungan langsung dengan proses peralihan hak milik. Dalam proses peralihan hak milik tidak diisyaratkan adanya suatu bentuk hukum, akan tetapi peralihan hak milik tersebut berlangsung tanpa melalui proses apapun, yaitu terjadi dengan sendirinya.⁵³ Hak milik beralih kepada pembeli (*uit hoofde van de koopovereenkomst*).⁵⁴

Adapun perbedaan yang jelas antara beli sewa dan *leasing*, antara lain yaitu:⁵⁵

1. Pada perjanjian *leasing*, *lessor* biasanya pihak yang menyediakan dana dan membiayai pembelian barang tersebut seluruhnya dan bertindak sebagai lembaga keuangan,

⁵² Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa*. Nomor 34/KP/II/1980. Pasal 1.

⁵³ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Cet-3, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 35.

⁵⁴ Ciri-ciri dari beli sewa, yaitu:

1. Pemilikan tetap di tangan penjual sampai pembayaran lunas.
2. Pembeli saat pembayaran pertama langsung memperoleh hak pakai dari benda yang menjadi obyek perjanjian.
3. Pembeli membayar dengan mengangsur sampai pada waktu yang telah ditentukan secara termijn.
4. Setelah pembayaran lunas, si pembeli menjadi pemilik obyek perjanjian tanpa melalui proses apapun (otomatis).

Lihat Hatta., *op. cit.*, hal. 154.

⁵⁵ Tunggal., *op. cit.*, hal. 22.

sedangkan pada perjanjian sewa beli penjual adalah produsen atau pedagang yang berusaha menjual barangnya.

2. Masa *leasing* biasanya disesuaikan dengan umur kegunaan barang yang diperkirakan dan angsuran imbalan jasa disesuaikan dengan hasil usaha *lessee* yang diperkirakan oleh *lessor*. Dalam beli sewa pembayaran angsuran didasarkan atas kemampuan pembeli.
3. Dalam beli sewa si pembeli bermaksud memiliki obyek perjanjian, di akhir masa sewa beli, hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli. Dalam *leasing*, *lessee* tidak bertujuan untuk itu, baru pada akhir masa *leasing*, *lessee* memutuskan apakah ia mau mempergunakan hak opsinya untuk membeli, memperpanjang atau mengembalikan barang yang bersangkutan kepada *lessor*. Hak kepemilikan baru beralih setelah pembayaran harga pembelian.

2.7.3 Perbedaan Perjanjian *Leasing* dengan Jual Beli dengan Angsuran

Definisi dari Jual Beli dengan Angsuran berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Beli Sewa, Jual Beli Angsuran dan Sewa, adalah:⁵⁶

“Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.”

Dari definisi jual beli angsuran tersebut, maka dapat disimpulkan perbedaan *leasing* dan jual beli angsuran, antara lain:⁵⁷

⁵⁶ Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tentang Perizinan Kegiatan Usaha Beli Sewa, Jual Beli Angsuran, dan Sewa*, Kepmen Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980, ps. 1 huruf b.

- a. Pada lembaga jual beli angsuran, hak milik berpindah pada saat barang diserahkan penjual kepada pembeli, sedangkan pada perjanjian *leasing*, hak milik tetap pada *lessor*.
- b. Pada perjanjian *leasing*, jangka waktunya disesuaikan dengan masa guna (*useful life*) dari barang yang di-*lease* sedangkan pada perjanjian jual beli dengan angsuran ditetapkan secara sepihak oleh penjual.

Dengan demikian, perbedaan *leasing*, beli sewa dan jual beli dengan angsuran adalah dalam perjanjian jual beli dengan angsuran hak milik sudah beralih kepada pembeli pada saat penyerahan barang, meskipun harga belum lunas. Sedangkan dalam perjanjian sewa beli, meskipun barang sudah diserahkan kepada pembeli sewa, tetapi hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah angsuran terakhir dibayar lunas oleh pembeli sewa.⁵⁸

⁵⁷ Tunggal, *op. cit.*, hal. 23.

⁵⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, cet-3, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 71.

BAB 3 TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI

3.1 Pengertian Asuransi dan Tujuan Asuransi

3.1.1 Pengertian Asuransi

Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi atau pertanggungan adalah:

”Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Nyatalah bahwa dari pengertian Pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah:⁵⁹

1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *”Verzekering”* yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*Verzekering*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke 3 berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Definisi asuransi juga bisa diberikan dalam berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, bisnis, sosial ataupun berdasarkan pengertian matematika. Jika dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) kontrak pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada

⁵⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hal.2.

tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.⁶⁰

Ada juga beberapa definisi tentang asuransi atau pertanggungan yang dikemukakan oleh para sarjana ataupun oleh undang-undang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian Asuransi menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. :

"Perjanjian pertanggungan itu adalah sebenarnya suatu perjanjian timbal balik oleh karena kedua belah pihak saling mengikatkan diri pada sesuatu dengan demikian dapat pula sebaliknya dipecahkan jika ternyata ada wanprestasi dari salah satu pihak."⁶¹

- b. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro:

"Bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak, yaitu yang sanggup menanggung atau menjamin yang disebut penanggung dan pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau belum dapat ditentukan saat akan terjadinya."⁶²

3.1.2 Tujuan Asuransi

Adapun tujuan dari asuransi adalah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadiya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.

⁶⁰ Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 2.

⁶¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, hal. 8.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal.7.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan, SH, tujuan yang utama dari asuransi ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peistiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Makna yang terkandung di dalam hal ini adalah bahwa akan lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu adalah beberapa orang daripada satu orang saja, dan akan memberikan pada dia sendiri suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan memeralihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri tidak berani menanggungnya.⁶³

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian. Di dalam asuransi, setiap waktu selalu dijaga agar jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu keuntungan menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting adalah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian yang mungkin saja terjadi pada dirinya itu tidak akan menyimpannya. Ajaran "kepentingan" ini sangat penting di dalam seluruh hukum asuransi yang didapat dalam pasal-pasal tertentu yaitu: Pasal-pasal 250, 252, 253, 274 275, 277, 279, 284 KUHD. Selain itu, asuransi juga memiliki beberapa manfaat yang dapat diberika kepada perusahaan sebagai individu dan sekaligus bagaimana asuransi itu bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti kerugian dari perusahaan asuransi.

⁶³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung* (Yogyakarta: 1982), hal.5.

⁶⁴ Man Suparman Sastrawijaya dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 70.

2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
3. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti kerugian dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
4. Asuransi merupakan dasar dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini adalah fungsi menabung dari asuransi, terutama asuransi jiwa.
7. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun panjang bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.

3.2 Jenis-Jenis Asuransi

3.2.1 Menurut Sifat Pelaksanaannya⁶⁵

1. Asuransi Sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut, misal: asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya.

2. Asuransi Wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan, dan sebagainya.

3.2.2 Menurut Jenis Usaha Perasuransian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis:

a. Usaha Asuransi

1) Asuransi Kerugian (*nonlife insurance*)

Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Di beberapa negara asuransi kerugian juga disebut sebagai *general insurance* karena lingkup usahanya yang sangat luas. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut:

⁶⁵ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *op. cit.*, hal. 183-187.

1. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran. Kebakaran adalah sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar yang diakibatkan karena adanya kejadian yang tiba-tiba dan terlepas dari unsur kesengajaan seperti petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat.
 2. Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (*marine insurance*) penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.
 3. Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenisnya antara lain: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan dan penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.
- 2) Asuransi jiwa (life insurance)
- Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya manusia menghadapi risiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh: kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. Asuransi jiwa memberikan:
1. Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan
 2. Santunan bagi tertanggung yang meninggal

3. Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci
4. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun

Ruang lingkup asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Asuransi jiwa biasa (*ordinary life insurance*). Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan).
2. Asuransi jiwa kelompok (*group life insurance*). Asuransi jiwa yang biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atau suatu kelompok orang di bawah satu polis induk dimana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi.
3. Asuransi jiwa industrial (*industrial life insurance*). Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut *debit agent*.

3) Reasuransi (*reinsurance*)

Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung lain. Pihak tertanggung biasa disebut sebagai *ceding company* dan yang menjadi penanggung adalah reasuradur. Dalam menjalankan usahanya,

ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi kemungkinan kegagalan menanggung klaim dari tertanggung, perusahaan dapat membagi risiko dengan perusahaan lain. Penyebaran koasuransi adalah pertanggung jawaban yang dilakukan secara bersama atas suatu obyek asuransi. Biasanya nilai pertanggung jawabannya berjumlah besar sehingga perusahaan asuransi tersebut perlu menawarkan kepada beberapa perusahaan asuransi yang lain. Dalam kerja sama tersebut diperlukan perusahaan asuransi yang berperan sebagai pemimpin. Setelah melakukan koasuransi, gabungan beberapa perusahaan asuransi tersebut dapat mempertimbangkan untuk melakukan reasuransi. Reasuransi adalah proses untuk mengasuransikan kembali pertanggung jawaban pada pihak tertanggung.

Fungsi reasuransi adalah:

1. Meningkatkan kapasitas akseptasi. Dengan melakukan reasuransi, penanggung akan dapat meningkatkan akseptasi sehingga pemasukan asuransi tersebut dapat memperbesar jumlah nilai pertanggung jawaban.
2. Alat penyebaran risiko. Penyebaran reasuransi pada dasarnya tidak menghendaki pemusatan atau terkonsentrasinya pada suatu jenis risiko atau asuransi. Dengan adanya mekanisme penyebaran risiko ini maka akan tertanggulangi adanya kemungkinan kerugian dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin ditanggung sendiri.
3. Meningkatkan stabilitas usaha. Jumlah kerugian yang mungkin timbul karena adanya klaim dari tertanggung sangat sulit untuk diprediksikan secara tepat. Dengan

penyebaran risiko ke perusahaan asuransi lain maka kekhawatiran akan adanya kegagalan usaha akan semakin kecil.

4. Meningkatkan kepercayaan. Reasuransi akan menambah kepercayaan bagi tertanggung karena kemungkinan risiko yang akan dialami mendapat jaminan dari perusahaan asuransi. Dengan melakukan pertanggungan ulang atas risiko yang ditutupnya akan memberi peluang perusahaan asuransi melakukan pengembangan bidang usahanya.

Reasuransi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mekanisme reasuransi antara lain:

1. *Treaty dan facultative reinsurance*

Mekanisme ini disebut juga *automatic insurance*. Dalam model ini, reasuradur memberikan sejumlah pertanggungan yang diinginkan dengan perjanjian kontrak dan reasuradur harus menerima jumlah uang yang ditawarkan.

2. Reasuransi proporsional

Pembagian risiko antara *ceding company* dengan reasuradur dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang pernah ditetapkan. Retensi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung oleh *ceding company*.

3. Reasuransi nonproporsional

Bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasuradur untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada dalam *treaty*. *Treaty* dalam mekanisme reasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara *ceding company* dan reasuradur yang mana

mengikatkan diri untuk menerima setiap penutupan yang diberikan oleh *ceding company*.

b. Usaha penunjang

1) Pialang Asuransi

Adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2) Pialang reasuransi

Adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

3) Penilai kerugian asuransi

Adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

4) Konsultan aktuarial

Adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.

5) Agen asuransi

Adalah pihak yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

3.2.3 Menurut *The Chatered Insurance Institute*, London

1. Asuransi Kerugian (*property insurance*)

Merupakan pertanggungan untuk semua milik yang berupa harta benda yang memiliki risiko atau bahaya kebakaran, kecurian, tenggelam di laut.

- a. Asuransi kebakaran (*fire insurance*)
- b. Asuransi pengangkutan (*marine insurance*)
- c. Asuransi penerbangan
- d. Asuransi kecelakaan (*accident insurance*)

2. Asuransi tanggung gugat (*liability insurance*)

Adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung.

3. Asuransi jiwa (*life insurance*)

- a. Asuransi kecelakaan
- b. Asuransi jiwa, meliputi: asuransi berjangka (*term insurance*), asuransi seumur hidup (*whole life insurance*), *endowment insurance*
- c. Anuitas (*annuity*)
- d. Asuransi industri (*industry insurance*)

4. Asuransi kerugian (*general insurance*)

5. Reasuransi (*reinsurance*)

3.3. Subyek Hukum dalam Asuransi

Dalam setiap perjanjian harus selalu ada yang menjadi subyek hukum, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dari perjanjian itu. Jika dilihat dalam perjanjian asuransi, yang secara yuridis disebutkan di dalam pasal 246 KUHD bahwa si penanggung dan si tertanggung adalah sebagai pihak-pihak yang bersangkutan.

a. Tertanggung

Disebut juga terjamin, *verzeekerde*, *insured*, adalah manusia dan badan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi.⁶⁶ Ada beberapa pihak yang dapat menjadi tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi, yaitu:

1. Dirinya sendiri: seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri;
2. Orang/pihak ketiga: harus disebut dalam polis (pasal 267 KUHD);
3. Dengan perantara seorang makelar, tetapi dalam hal ini, makelar tersebut sebagai kuasa tak terikat oleh perjanjian asuransi itu.

Hak-hak tertanggung:

1. Menerima polis;
2. Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa itu;
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Kewajiban dari tertanggung:

1. Membayar preminya
2. Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan (pasal 251 KUHD)

4. ⁶⁶ Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal

3. Mencegah agar kerugian dapat dibatasi (pasal 283 KUHD)
4. Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis

b. Penanggung

Disebut juga *verzekeraar*, *asuradur*, *penjamin* adalah mereka yang dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Jadi penanggung adalah sebagai subyek yang berhadapan dengan (lawan dari) tertanggung. Dan biasanya yang menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.⁶⁷

Hak-hak dari Penanggung:

1. Menerima premi
2. Menerima *mededelingsplicht*/memberitahukan dari tertanggung. (Pasal. 251-WvK).
3. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung. Seperti telah disinggung di muka, bahwa perjanjian asuransi termasuk perjanjian timbal balik, maka dari itu terlihat bahwa hak penanggung adalah paralel/sejajar dengan kewajiban pihak tertanggung, dan mengenai ini akan dibahas selanjutnya.

Kewajiban-kewajiban dari Penanggung:

1. Memberikan polis pada tertanggung
2. Mengganti kerugian dalam *schadeverzekering*/asuransi ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah disepakati dalam *sommenverzekering*/asuransi sejumlah uang.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 8.

3. Melaksanakan premi restorno (Pasal 281-WvK) pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung risiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

3.4 Prinsip-prinsip Asuransi

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian yang dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya.

Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. *Insurable interest* merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dankewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.
2. *Utmost Good Faith* atau "itikad baik" dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi bai materil maupun imateril.
3. *Indemnity* atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.

⁶⁸ Kasmir, op. cit., hal. 297-299.

4. *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
5. *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.
6. *Contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

3.5 Terjadinya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUHD).

Ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan tadi dapat dipahami apabila sejak saat terjadi asuransi sampai diserahkan polis yang sudah ditanda tangani tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jadi, tidak ada persoalan apa-apa. Akan tetapi, jika setelah terjadi asuransi belum sempat dibuatkan polisnya, atau walaupun sudah dibuatkan polisnya, tetapi belum ditandatangani atau walaupun sudah ditandatangani, tetapi belum diserahkan kepada tertanggung, kemudian terjadi evenemen

yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Dalam keadaan sulit ini membuktikan bahwa telah terjadi asuransi karena pembuktiannya harus secara tertulis berupa akta yang disebut polis.

Untuk mengatasi kesulitan itu, Pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung. Kesepakatan itu dibuktikan dengan nota persetujuan yang ditandatangani oleh tertanggung. Jadi, perjanjian asuransi sudah terjadi walaupun kemudian baru dibuat secara tertulis dalam bentuk polis. Hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan.

Untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, undang-undang mengharuskan pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta yang disebut polis. Akan tetapi, apabila polis belum dibuat, pembuktian dilakukan dengan catatan, nota, surat perhitungan, telegram dan sebagainya. Surat-surat ini disebut permulaan bukti tertulis (*the beginning of writing evidence*). Apabila permulaan bukti tertulis sudah ada, barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Inilah yang dimaksud oleh Pasal 258 ayat (1) KUHD dengan kalimat: ⁶⁹ *"namun demikian semua alat bukti boleh digunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan surat"*.

3.6 Polis Asuransi

Di dalam Pasal 255 KUHDagang menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi. Akan tetapi kesimpulan tersebut belum sempurna jika dilakukan penafsiran secara sistematis dengan memperhatikan juga Pasal 257 dan Pasal 258 KUH Dagang. Berdasarkan

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 58.

kedua pasal tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja. Meskipun demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah diserahkan kepada tertanggung, maka dalam hal ini berarti polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian yang bersangkutan.⁷⁰

Pasal 256 KUH Dagang menyebutkan setiap polis, kecuali polis asuransi jiwa, harus menyatakan:⁷¹

1. Hari ditutupnya asuransi
2. Nama orang yang menutup asuransi untuk tanggungan sendiri atau untuk orang ketiga
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
6. Saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan penanggung dan saat berakhirnya hal tersebut
7. Premi asuransi, dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

3.7 Obyek Asuransi

Obyek dalam suatu perjanjian asuransi (*object of insurance*) atau yang disebut juga sebagai benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang

⁷⁰ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal.144.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 145.

terjadiya itu tidak pasti. Ancaman bahaya itu mungkin terjadi yang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.

Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (*interest theory*) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subyektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi, hak subyektif ini disebut kepentingan (*interest*). Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap obyek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi itu diadakan atau setidaknya-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (*evenemen*).⁷²

Benda asuransi adalah harta kekayaan. Karena kepentingan itu melekat pada benda asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan. Sebagai harta kekayaan, kepentingan memiliki unsur-unsur bersifat ekonomi. Menurut ketentuan pasal 268 KUHD, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat ditentukan kriteria kepentingan, yaitu:⁷³

1. Harus ada pada setiap asuransi (pasal 250 KUHD);
2. Harus dapat dinilai dengan uang;
3. Harus diancam oleh bahaya;
4. Harus tidak dikecualikan oleh undang-undang

Tidak dikecualikan oleh undang-undang artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan. Bagi tertanggung yang memiliki benda asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransinya. Dalam hal ini benda asuransi dan kepentingan

⁷² Muhammad, *op. cit.*, hal. 87.

⁷³ *Ibid.*, hal. 88.

berada dalam 1 (satu) tangan. Akan tetapi, mungkin juga terjadi bahwa benda asuransi dan kepentingan itu tidak berada dalam 1 (satu) tangan, tetapi terpisah. Benda asuransi dalam tangan pemiliknya, sedangkan kepentingan berada dalam tangan orang lain, misalnya pemegang jaminan, penyewa kapal, ataupun pemakai rumah.

Selain obyek asuransi kerugian, ada juga yang disebut dengan obyek asuransi jumlah, misalnya pada asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Obyek asuransi jumlah bukan benda, melainkan jiwa atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Obyek asuransi jumlah tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Penetapan sejumlah uang sebagai santunan hanya untuk tujuan praktis, yaitu memudahkan perhitungan pembayaran santunan yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang.⁷⁴

3.8 Risiko dan *Evenemen*

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam obyek asuransi tersebut disebut risiko. Risiko ini mungkin berasal dari faktor ekonomi, faktor alam, atau faktor manusia. Risiko tersebut tertuju pada pribadi, kekayaan, atau tanggung jawab finansial seseorang. Selama tidak terjadi peristiwa, selama itu pula risiko menjadi baban ancaman penanggung sampai asuransi berakhir. Jadi, dapat dipahami kriteria atau ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Bahaya yang mengancam benda atau obyek asuransi;
- b. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia;
- c. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab;

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 89.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 118.

- d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Ada beberapa kriteria risiko yang dapat diasuransikan, yaitu:⁷⁶

- a. Dapat dinilai dengan uang;
- b. Harus risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian;
- c. Kerugian timbul akibat bahaya/peristiwa tidak pasti;
- d. Tertanggung harus memiliki *insurable interest*;
- e. Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Kemudian, berdasarkan klasifikasi obyek asuransi (jiwa/raga, kekayaan, tanggung jawab), risiko yang dapat diasuransikan digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁷⁷

1. Risiko pribadi, yaitu risiko yang ancamannya mengurangi atau menghilangkan kemampuan diri seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, misalnya bahaya kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang, bahaya menderita penyakit berat atau kematian. Risiko pribadi ini dapat dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Sosial atau Asuransi Jiwa.
2. Risiko harta, yaitu risiko yang ancamannya menghilangkan, menghancurkan, merusakkan kekayaan seseorang, misalnya tabrakan, pencurian kendaraan bermotor, rumah terbakar.
3. Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang ancamannya mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat perbuatan pelaku (tertanggung), misalnya tabrakan yang merugikan pihak lain, pesawat terbang jatuh merugikan rumah penduduk.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *evenemen*. *Evenemen* adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement*, yang berarti peristiwa yang tidak pasti. Bahasa Inggrisnya adalah *fortuitous event*. *Evenemen* atau peristiwa

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 119.

⁷⁷ *Ibid.*,

yang tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.

Jika peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya bahwa itu pasti terjadi atau sudah diketahui saat terjadinya, tidak akan ada artinya bagi asuransi, sebab tidak akan ada orang yang mau memikul risiko demikian itu. Apabila pengertian evenemen dirumuskan, maka yang dimaksud dengan:⁷⁸

”Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.”

3.9 Ganti Kerugian dalam Asuransi

Menurut ketentuan pasal 284 KUHD dijelaskan bahwa seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan pihak tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut; dan pihak tertanggung itu yang bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dipahami agar terjadi subrogasi di dalam asuransi maka diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
- b. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan ganti kerugian dari penanggung, maka dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 120.

asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi.

Dalam pelaksanaan hak subrogasi, tertanggung tidak boleh merugikan hak penanggung, misalnya tertanggung membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar ganti kerugian atau membebaskan pihak ketiga dengan kompensasi hutangnya, sehingga ketika penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga, yang bersangkutan ini tidak ada sangkut pautnya lagi dengan tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. Penanggung dapat menuntut ganti kerugian kepada tertanggung yang telah merugikannya. Atas dasar ini, tujuan subrogasi dalam asuransi pada prinsipnya ada (dua), yaitu:⁷⁹

1. Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya.
2. Untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

Dalam praktik asuransi, subrogasi dirumuskan dalam polis. Dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia, subrogasi ditentukan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti kerugian atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam polis ini, penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi dimaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 130.

3.9.1 Subrogasi dalam KUHD

Subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 KUHD merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam KUHPerdato. Subrogasi yang diatur dalam KUHPerdato berkenaan dengan perjanjian pada umumnya yang tidak berlaku bagi asuransi sebagai perjanjian khusus. Kekhususan subrogasi Pasal 284 KUHD adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Dalam hukum asuransi, hak subrogasi ada pada penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian asuransi. Dalam hukum perdata (KUHPerdato), subrogasi justru ada pada pihak ketiga.
2. Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian asuransi ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Pada subrogasi yang diatur dalam hukum perdata (KUHPerdato), semata-mata karena perjanjian. Jadi, hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian.
3. Tujuan subrogasi pada perjanjian asuransi adalah untuk mencegah ganti kerugian ganda kepada tertanggung dan untuk mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya.

Jadi, subrogasi dalam asuransi adalah pergantian kedudukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak ketiga. Subrogasi menjamin berlakunya asas keseimbangan dalam asuransi. Subrogasi terbatas pada hak atas ganti kerugian akibat evenemen yang menjadi tanggungan penanggung. Subrogasi pada asuransi ditentukan oleh undang-undang.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 133.

BAB 4 STUDI KASUS

4.1 Kasus Posisi

Pada tanggal 28 November 1990 telah terjadi perjanjian *leasing* antara PT. Garishindo Buana Leasing, yaitu sebuah perusahaan *leasing* yang beralamat di Mid Plaza *Building* lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11 Jakarta Pusat dengan Vola Plastic (Industri Plastik) yang beralamat di Jalan Raya Pasar Kemis, Km-6, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Berdasarkan perjanjian *leasing* tersebut, yang menjadi obyek *leasing*-nya adalah sebuah mesin *injection moulding* Type 650 EN Goldstar serial number 905550 E 2344 dengan harga perolehan Rp 601.600.000,- dan harga sewa per bulan sebesar Rp 18.481.524,- dengan jangka waktu sewa guna selama 36 bulan. Kemudian, mesin *injection moulding* tersebut atas kesepakatan bersama diasuransikan pada PT. Asuransi Bintang.

Pada tanggal 28 Juli 1992 telah terjadi kebakaran yang memusnahkan mesin tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Perkara bermula ketika pada tanggal 29 Juli 1992, PT. Garishindo Buana Leasing mengirimkan klaim kepada PT. Asuransi Bintang. Oleh karena menunggu realisasi pembayaran klaim asuransi terlalu lama, maka PT. Asuransi Bintang mengirimkan sekali lagi klaim kepada PT. Asuransi Bintang, hingga kemudian PT. Asuransi Bintang menanggapi surat klaim dari PT. Garishindo Buana Leasing tersebut dengan memberitahukan bahwa klaim tersebut telah dibayarkan lunas oleh PT. Asuransi Bintang kepada Tn. Agustina Effendy sebesar Rp 393.024.898,- dan pada surat pemberitahuan tersebut dilampirkan juga fotocopy kwitansi pembayaran klaim yang secara tegas dan jelas PT. Asuransi Bintang menulis/mencantumkan "Sebagai pengganti penuh kepada : PT. Garishindo Buana Leasing qq Vola Plastic". Maka, PT. Garishindo Buana Leasing (penggugat) kemudian menuntut di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT. Asuransi Bintang (tergugat I) dan PT. Asuransi Bintang cabang Jakarta Pusat (tergugat II) dan Tn. Agustina Effendy (Tergugat III).

Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membayarkan uang klaim asuransi tersebut kepada Tn. Agustina Effendy (tergugat III) tanpa seizin atau persetujuan Penggugat dan memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat atau setidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil keputusan, tanggal 14 Juli 1994 No. 387/Pdt/G/1993/PN.Jak.Sel. yang amarnya antara lain:

Menyatakan Tergugat I/Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat berupa membayar uang klaim asuransi sebesar Rp 391.557.429,- kepada Tergugat III tanpa seizin atau persetujuan Penggugat.

Putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 12 Juni 1995 No.28/Pdt/1995/PT. DKI, yang amarnya berbunyi antara lain:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 1994 Nomor 387/Pdt/G/1993/PN. Jkt. Sel.;
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa dari klaim asuransi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 280.826.280,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat III asal yaitu Tn. Agustina Effendy sebagai Pemohon Kasasi I dan Penggugat asal yaitu PT. Garishindo Buana Leasing sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan kasasi dengan menyerahkan akte permohonan kasasi Nomor: 387/Pdt.G/1993/P.N.Jkt.Sel pada tanggal 6 Desember 1995 dan yang menjadi Termohon Kasasi adalah PT. Asuransi Bintang sebagai Termohon Kasasi I dan PT. Asuransi Bintang Cabang Jakarta Pusat sebagai Termohon Kasasi II.

Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 2831 K/Pdt/1996 mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dengan pertimbangan bahwa dalam amar ketiga dalam pokok perkara yaitu “ Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa dari klaim asuransi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 280.626.280,-“ adalah merupakan putusan yang melebihi dari yang diminta, sedangkan hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat, lagipula dictum tersebut tidak ada kaitannya dengan materi gugatan dan bahwa dalam poin 9 dari petitum dalam pokok perkara, penggugat hanya menuntut “Menghukum Tergugat III untuk menaati putusan ini”, jadi bukan dalam arti ikut digugat dalam gugatan pokok.

Mahkamah Agung juga mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dengan pertimbangan bahwa pada hakekatnya harus merujuk kepada adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis dan secara transparan akan menunjuk kepada siapa yang berhak menerima uang klaim, bahwa menunjuk bukti P.2 (Cover Note No.004/Keb/1990 dari PT. Asuransi Bintang ternyata sebagai tertanggung adalah PT. Garishindo Buana Leasing qq. Vola Plastic/ Tn. Agustina Effendy, demikian pula dalam bukti P.3 tertera nama yang sama sebagai tertanggung (No. Polis: 10101/32058), dan bahwa dengan demikian pemohon kasasi II lah yang lebih berhak dibanding dengan pemohon kasasi I.” dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Juni 1995 No. 28/Pdt/1995/P.T. DKI.

4.2 Hubungan Hukum Para Pihak

Dalam perjanjian leasing ini, telah terjadi hubungan hukum antara para pihaknya, yaitu antara PT. Garishindo Buana Leasing dengan Agustina Effendy. PT. Garishindo Buana Leasing sebagai pihak *lessor*, dan Agustina Effendy sebagai pihak *lessee*. Jenis *leasing*-nya *financial lease*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya hak opsi bagi pihak *lessee* untuk membeli peralatan (mesin *injection moulding* type 650 EN Merk Goldstar no. seri: N 90550 E2344) di akhir masa *leasing*.⁸¹

⁸¹ Terdapat pada butir 15 (a) lampiran dari perjanjian leasing (*Equipment lease agreement*) nomor E/3/0/11/007.

Adapun hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian ini antara lain, yaitu:

1. PT. Garishindo Buana Leasing (*lessor*) sebagai pihak pemilik barang atau obyek leasing berupa mesin *injection moulding* type 650 EN Merk Goldstar no. seri: N 90550 E2344.
2. Agustina Effendy (*lessee*) berkewajiban membayar harga sewa kepada PT. Garishondo Buana Leasing secara berkala sebesar Rp 18.481.524,- setiap bulannya selama 36 bulan.
3. Agustina Effendy (*lessee*) yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi yang berhubungan dengan mesin *injection moulding* tersebut.
4. Agustina Effendy (*lessee*) pada akhir kontrak memiliki hak opsi untuk membeli mesin *injection moulding* tersebut dengan harga yang sama seperti jaminan, sebesar Rp 120.320.000,-

Selanjutnya dengan berpegang pada asas kebebasan berkontrak dari Pasal 1338 KUHPERdata, dan berlakunya Pasal 1548 sampai dengan 1580 KUHPERdata tentang sewa menyewa terhadap perjanjian *leasing*, maka dalam hal hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* adalah sebagai berikut:

a. Hak pihak Lessor:

1. Menagih dan memperoleh pembayaran uang sewa secara berkala, sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditentukan menurut perjanjian;
2. Memasuki tempat-tempat dimana barang tersebut untuk sementara waktu ditempatkan secara tetap dan atau dipergunakan, untuk mengadakan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang-barang tersebut;

3. Menarik dan menahan suatu deposit atau uang sewa di muka Lessee, sebagai pengaman terhadap kewajiban dari lessee untuk taat pada perjanjian leasing dan setiap perubahannya;
4. Lessor bebas untuk menggunakan deposit atau uang sewa yang dibayar di muka bilamana lessee melakukan pelanggaran terhadap perjanjian;
5. Sebagai pemilik barang lessor diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya dibawah perjanjian leasing atau mendirikan hipotik atau pembebanan lainnya atas barang yang disewa tersebut;
6. Membatalkan atau mengakhiri kontrak leasing secara sepihak;
7. Melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan;
8. Berhak atas ganti rugi asuransi;
9. Berhak menarik kembali dan menguasai barang *lease*, jaminan tambahan dan bukti surat berharga lainnya apabila *lessee* tidak melakukan pembayaran berkala seperti yang telah diperjanjikan.

Selanjutnya pihak *lessor* juga harus melaksanakan kewajibannya antara lain:

1. Menyediakan barang yang akan disewakan kepada lessee;
2. Menyerahkan barang lease kepada lessee;
3. Memberikan kepada lessee kenikmatan atau ketentraman atas barang lease, memberikan jaminan kepada lessee atas tidak adanya cacat pada barang lease.

b. Hak pihak Lessee:

Seperti halnya pihak lessor, pihak lessee juga dapat menuntut sesuatu yang menjadi haknya yaitu:

1. Bebas menentukan jenis barang dan mutu serta pabrik pembuat yang dibutuhkannya;
2. Menerima barang lease dan menggunakannya, sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

3. Dalam hal adanya perbaikan barang *lease* yang memakan waktu lebih dari 40 hari, maka rental atau harga sewa untuk periode tersebut dapat dikurangi (sesuai Pasal 1552 ayat (2) KUHPerdara) kecuali jika *Lessor* memberikan barang lain sebagai substitusi;
4. Pada akhir masa perjanjian, berhak menggunakan hak opsi atau tidak.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi pihak *lessee* adalah:

1. Membayar uang sewa tepat pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian;
2. Memakai dan memelihara barang yang disewanya sebagai “bapak rumah yang baik” dan sesuai dengan waktu, cara pemakaian dan pemeliharaan;
3. Membayar pajak;
4. Membayar premi asuransi;
5. Memelihara dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap barang leasing bilamana diperlukan serta mengganti semua biaya yang hilang atau rusak dengan suku cadang yang baru, *lessee* meminta izin secara tertulis terlebih dahulu kepada *lessor* kalau penggantian suku cadang itu bukan dengan suku cadang yang asli dari pabrik pembuat, yang mana kemudian suku cadang itu akan dianggap bagian dari barang dan menjadi hak milik *lessor*;
6. Mengadakan tindakan-tindakan pengamanan terhadap biaya kebakaran, pencurian atau kerusakan atas barang, dengan biaya ditanggung *lessee*;
7. Dilarang untuk menggadaikan atau membebani barang *lease* tanpa persetujuan tertulis dari pihak *lessor*;
8. Dilarang untuk *me-leased*-kan barang *lease* atau dengan cara apapun yang memberikan penggunaannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak *lessor*;
9. Atas perintah dari *lessor*; maka *lessee* wajib menempelkan suatu plakat atau tanda yang mana tanda itu mengidentifikasi bahwa hak milik atas barang adalah tetap di tangan *lessor*;

Dalam prakteknya, pihak *lessor* pada umumnya telah memiliki bentuk standar perjanjian *leasing* untuk para *lessee*.

4.3 Pihak yang Berhak Mendapatkan Pembayaran Klaim Asuransi Terhadap Sebuah Barang yang Merupakan Obyek Leasing

Penulis sependapat dengan amar putusan MA No. 2831 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa PT. Asuransi Bintang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat berupa membayar uang klaim asuransi sebesar Rp 391.557.429,- kepada Tn. Agustina Effendy tanpa seizin atau persetujuan PT. Garishindo Buana Leasing sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya polis asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Bintang cabang Jakarta Pusat dengan Polis No. 10101/32058 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Cover Note No. 004/KEB/1990 tertanggal 3 Desember 1990. Dalam polis tersebut secara jelas tertulis bahwa nama tertanggung adalah PT. Garishindo Buana Leasing, qq. Vola Plastic/Tn. Agustina Effendi dan tercantum dalam lampiran/syarat-syarat tambahan No.04 Klausula Bank atas nama PT. Garishindo Buana Leasing dan dalam salah satu keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi II (PT. Garishindo Buana Leasing) dalam memori kasasinya adalah bahwa berdasarkan polis No.10101/32058 (yang di dalamnya terdapat klausula bank) yang mencantumkan nama PT. Garishindo Buana Leasing sebagai penerima uang klaim asuransi (apabila ada klaim) dan bahwa dalam salah satu isi perjanjian *leasing* tersebut (pasal 14) terdapat ketentuan mengenai kewajiban Tn. Agustina Effendy sebagai Lessee untuk mengasuransikan barang/harta yang merupakan obyek perjanjian *leasing*, serta untuk menunjuk perusahaan asuransinya (setelah disetujui oleh Lessor). Sedangkan dalam pasal 15 ayat 1 di dalam perjanjian *leasing* tersebut Tn. Agustina Effendy telah menunjuk PT. Garishindo Buana Leasing sebagai penerima semua pendapatan dan uang asuransi jika terjadi peristiwa yang ditutup asuransi.

Dalam polis No. 10101/32058 PT. Asuransi Bintang mengeluarkan Cover Note yang berisi PT. Asuransi Bintang menerima pertanggungan kebakaran berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT. Garishindo Buana Leasing, qq. Vola Plastic/Tn. Agustina Effendi, alamat Jalan Raya Pasar Kemis KM. 6 Tangerang, jenis risiko pabrik plastic/rumah tinggal, yang dipertanggungkan 1 unit mesin injection 650 T Merk Goldstar, masa pertanggungan 1 Desember 1991 sampai dengan 1 Desember 1993.

Kemudian mengenai pengertian Klausula Bank sebagaimana yang disampaikan oleh PT. Asuransi Bintang kepada PT. Garishindo Buana Leasing sebagaimana yang tercantum dalam buku kumpulan-kumpulan Klausula-Klausula Polis Standar Kebakaran Indonesia (Kepmen Keuangan R.I. No. 216/KMK.011/1981) adalah dicatat dan disetujui bahwa harta benda yang dipertanggungkan di bawah polis ini telah dijadikan agunan pada bank seperti tercantum dalam ikhtisar pertanggungan pada polis, dan berhubungan dengan itu, telah disepakati antara bank tersebut dengan tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, yang dapat dibayarkan di bawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada bank tersebut sampai jumlah yang menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya, tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya. Klausula ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari bank yang bersangkutan bahwa bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap harta benda di bawah polis ini, maka apabila dihubungkan antara Klausula Bank dengan Cover Note dan fakta yang ada, maka yang dilakukan oleh PT. Garishindo adalah sesuai dengan pengertian klausula bank yang berlaku, dan memang harta benda yang dipertanggungkan tersebut yakni satu unit mesin injection 650 T merek Goldstar tersebut adalah harta benda yang menurut hukum adalah milik dari PT. Garishindo Buana Leasing dimana dalam masa pelunasan oleh Tn. Agustina Effendy kepada PT. Garishindo Buana Leasing diasuransikan kepada PT. Asuransi Bintang. Setelah PT. Garishindo Buana Leasing ditunjuk sebagai penerima uang klaim asuransi, maka apabila ada pembayaran klaim asuransi, PT. Garishindo Buana Leasing berhak menerima pembayaran klaim asuransi.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan perbuatan PT. Asuransi Bintang yang membayarkan uang klaim asuransi sebesar Rp 391.557.429,- kepada Tn. Agustina Effendy adalah perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan pihak penggugat atau pemohon kasasi sebagai lessor pada kasus diatas yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, menyatakan bahwa tergugat/termohon kasasi sebagai penanggung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui pasti apakah tergugat benar telah melakukan perbuatan melawan hukum perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah perbuatan tergugat telah memenuhi unsur PMH.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸²

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Berikut penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut dan analisa kasus:

1. Adanya suatu perbuatan

Maksud dari perbuatan di sini adalah berupa sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, perbuatan PT. Asuransi Bintang membayarkan klaim asuransi kepada Tn. Agustina Effendy adalah perbuatan yang bersifat aktif.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan seluas-luasnya, antara lain yang melanggar

⁸² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 10.

hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dalam kasus ini, PT. Asuransi Bintang telah melanggar hak subyektif dari PT. Garishindo Buana Leasing yang berupa hak kebendaan, karena jelas hak PT. Garishindo Buana Leasing untuk menerima pembayaran klaim asuransi telah tertulis di dalam polis, cover note dan klausula bank dan juga tertulis.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdota tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Karena Pasal 1365 KUHPerdota mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan, atau
- b. Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Perbuatan PT. Asuransi Bintang dalam membayarkan klaim asuransi kepada Agustina Effendy merupakan kelalaian, karena PT. Asuransi Bintang tidak memperhatikan nama tertanggung di dalam polis dan cover note yaitu PT. Garishindo Buana Leasing qq Vola Plastic/ Tn. Agustina Effendy yang mana qq (*qualitate qua*) berarti dikuasakan, dalam hal ini berarti jelas PT. Garishindo Buana Leasing jelas dikuasakan untuk

menerima pembayaran klaim asuransi tersebut. PT. Asuransi Bintang juga telah lalai karena tanpa terlebih dahulu menghubungi dan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan PT. Garishindo Buana Leasing dalam hal pembayaran klaim asuransi tersebut sehingga PT. Asuransi Bintang keliru membayarkan klaim asuransinya kepada Agustina Effendy.

4. Adanya kerugian bagi korban

Ganti rugi atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, sedangkan ganti rugi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang nyata diderita.⁸³

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:⁸⁴

1. Uang dan dapat dengan uang pemaksa
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Dalam kasus ini, PT. Garishindo Buana Leasing telah menderita kerugian sebesar Rp 391.557.429,- dapat dikatakan bahwa besarnya kerugian yang ditetapkan merupakan unsur kerugian yang nyata akibat perbuatan melawan hukum jika merujuk kepada cover note No. 004/KEB/1990 dan polis asuransi No. 10101/32058, karena seharusnya uang klaim asuransi tersebut diterima oleh PT. Garishindo Buana Leasing. Kemudian, PT. Garishindo Buana Leasing juga meminta putusan hakim yang menyatakan perbuatan PT. Asuransi Bintang bersifat melawan hukum.


5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

⁸³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Ed. 1. Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.116.

⁸⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003), hal. 62.

Adanya perbuatan yang menjadi sebab dari kerugian yang langsung diderita oleh pihak yang dirugikan. Dalam kasus ini, perbuatan PT. Asuransi Bintang yang membayarkan klaim asuransi sejumlah Rp 391.557.429,- kepada Tn. Agustina Effendy merupakan penyebab kerugian yang diderita oleh PT. Garishindo Buana Leasing.

Dari uraian-uraian yang sudah dijelaskan diatas dan dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, maka tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak yang berhak memperoleh pembayaran klaim asuransi tersebut adalah PT Garisindo Buana Leasing. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tergugat melakukan PMH sudah tepat.



BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Sebuah perjanjian yang dibuat antara *lessor* dengan *lessee* disebut dengan perjanjian leasing atau *lease agreement*. Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, antara lain yaitu:
 - a. PT. Garishindo Buana Leasing (*lessor*) sebagai pihak pemilik barang atau obyek leasing berupa mesin *injection moulding* type 650 EN Merk Goldstar No. Seri: N90550 E2344.
 - b. Agustina Effendy (*lessee*) berkewajiban membayar kepada PT. Garishindo Buana Leasing secara berkala harga sewa sebesar Rp 18.481.524,- setiap bulannya selama masa sewa guna yaitu 36 bulan.
 - c. Agustina Effendy (*lessee*) yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi yang berhubungan dengan mesin *injection moulding* tersebut.
 - d. Agustina Effendy (*lessee*) pada akhir kontrak memiliki hak opsi untuk membeli mesin *injection moulding* tersebut.
 - e. Sebagai *lessor*, PT. Garishindo Buana Leasing berhak atas ganti rugi asuransi atau berhak menerima uang pembayaran klaim asuransi.
2. Untuk menghindari risiko kerugian yang besar dalam kegiatan *leasing*, maka dilibatkan juga asuransi dalam proses *leasing*. Oleh karenanya di dalam perjanjian *leasing*, ditegaskan adanya asuransi yang premi asuransinya ditanggung oleh *lessee*. Hal ini karena pihak *lessee* yang mengerti seluk beluk barang modal yang digunakan. Selama masa sewa guna belum berakhir *lessor* adalah pihak yang masih memegang hak kepemilikan atas barang modal tersebut, maka jika ada klaim asuransi atas barang modal tersebut, maka yang berhak menerima uang pembayaran klaim asuransi atas barang modal tersebut adalah pihak *lessor*. Dengan demikian, maka dalam kasus ini jelas PT. Garishindo Buana Leasing

adalah pihak yang berhak menerima uang pembayaran klaim asuransi tersebut. Kelalaian yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bintang dalam membayarkan klaim asuransi kepada Agustina Effendy adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak subyektif dari PT. Garishindo Buana Leasing dan melanggar kewajiban hukumnya untuk membayarkan klaim asuransi tersebut kepada PT. Garishindo Buana Leasing sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam klausula bank, polis nomor 10101/32058 dan cover note nomor 004/KEB/1990.

5.2 Saran

1. Dalam setiap perjanjian leasing, para pihak yang terlibat di dalamnya wajib mengetahui dan memahami dengan baik isi dari perjanjian leasing yang dibuat atas kesepakatan bersama. Agar hubungan hukum antar para pihak dapat berjalan dengan baik dan para pihak baik lessor maupun lessee dapat melaksanakan kewajiban serta menerima haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam isi perjanjian yang dibuat,
2. PT. Asuransi Bintang sebagai penanggung yang mempunyai kewajiban untuk membayar klaim asuransi, harus lebih profesional dalam melaksanakan kewajibannya, agar tidak melanggar kewajiban hukum, hak subyektif serta mengakibatkan kerugian bagi pihak (PT. Garishindo Buana Leasing) yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia., *Undang-Undang tentang Pokok Perbankan* Nomor 14 Tahun 1967.

_____, *Undang-undang Tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467.

_____, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Lembaga Pembiayaan*, Nomor 61 Tahun 1988.

Departemen Keuangan, Perdagangan, dan Perindustrian, Surat Keputusan Tiga Menteri, No. KEP-122/ MK/ IV/ 2/ 1974, No. 32/ M/ SK/ 2/ 1974, dan No. 30/ Kpb/ I/ 1974, tertanggal 7 Februari 1974.

Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tentang Perizinan Kegiatan Usaha Beli Sewa, Jual Beli Angsuran, dan Sewa*, Kepmen Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980.

Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Kegiatan Usaha Leasing*, Kepmen Keuangan No. 1169/ KMK. 01/ 1991.

Indonesia, Pengumuman Direktur Jenderal Moneter tentang *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing*, Nomor PENG 307/DJM/III.1/7/1974.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BUKU-BUKU

Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.

- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Fuady, Munir *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet-4, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, cet-3. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Cet-3. Bandung: Alumni. 2000.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2009.
- Mamudji, Sri *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI. 2005.
- Man Suparman Sastrawijaya dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, 1997.
- Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rachmat, Budi. *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance) Indonesian Perspective*,. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggung*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.

- Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, cet-3. Jakarta: Kencana. 2004.
- Sukadi, Eddy P. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Tunggal, Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal. *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

SKRIPSI

Mahardhika, Nanda Aryani. "Perindungan Hukum Bagi Lessor Dalam Rangka Penarikan Kembali (*The Right To Resposess*) atas Barang Modal dari Lessee yang Telah Melakukan Wanprestasi (Studi Kasus: *PT. Pann Multi Finance VS. PT. Perusahaan Pelayaran Samudra Mas Nugraha*)". Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009.

INTERNET

www.bapepam.go.id. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian", 11 Februari 1992, diakses pada tanggal 11 Juli 2009.

